

**TRADISI MONGUBINGO DI DESA HUNGAYONAA
KEC. TILAMUTA KAB. BOALEMO
(KAJIAN LIVING HADIS)**

Hikmawati Sultani¹
M. Rifian Panigoro²
Risvan Agustina Saliko³

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, hikmawatisultani@iaingorontalo.ac.id

²IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, rifianpanigoro@iaingorontalo.ac.id

³IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, risvansaliko@gmail.com

Abstract: *One phenomena of living hadith in Gorontalo was Mongubingo tradition in Hungayonaa Village, Tilamuta District, and Boalemo Regency. The aim of the study was to explore the living hadith in Hungayonaa Village community. The method used was descriptive-analytic by using a philosophical historical approach. Method of collecting data used observation and interviews. The results indicated that Mongubingo tradition is believed to be teaching of the prophet which has been passed down from heritage to this day. People got that the order to carry out female circumcision is an obligation as an implication of obedience to customs based on Kitabullah and hadith. But their knowledge is only limited to the meaning on substance of the hadith and had no idea the existence of the hadith text which is used as a reference in religion. As for the ritual practice of Mongubingo or circumcision, it is adapted to the context of Gorontalo community, especially in the Hungayonaa Village, as a result of acculturation between tradition and Islam.*

Keyword: *Hadith, Living Hadith, Mongubingo, Hungayonaa Village*

Abstrak: Salah satu fenomena living hadis yang ditemukan di Gorontalo adalah tradisi mongubingo tepatnya di Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri hadis yang hidup di masyarakat Desa Hungayonaa. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mongubingo diyakini merupakan ajaran nabi yang turun-temurun hingga saat ini. Mereka memahami perintah melaksanakan khitan pada perempuan merupakan suatu kewajiban sebagai implikasi dari ketaatan pada adat yang berlandaskan kitabullah dan hadis. Tetapi pengetahuan mereka hanya sebatas pada makna substansi hadis dan tidak mengetahui eksistensi teks hadis yang dijadikan sandaran berpijak dalam beragama. Adapun praktek ritual mongubingo atau khitan ini disesuaikan dengan konteks masyarakat Gorontalo, terkhusus di Desa Hungayonaa, sebagai hasil akulturasi antara adat dan agama Islam.

Kata Kunci: *hadis, living hadis, mongubingo, Desa Hungayonaa*

PENDAHULUAN

Hadis nabi yang telah termanifestasikan dalam kehidupan umat Islam memiliki tiga bentuk *living* hadis, yakni tradisi lisan, tulisan, dan praktek.¹ Seiring perkembangan zaman tradisi ini berkembang. *Living* hadis adalah upaya menelusuri hadis yang hidup di masyarakat. *Living* hadis menjadikan hadis sebagaimana dipahami oleh masyarakat sebagai objek telaaahnya, ini berarti (meminjam kajian dalam hermeneutika) telah mempertimbangkan eksistensi *reader* sebagai pemberi makna terhadap teks hadis.²

Fakta di lapangan, masyarakat lebih banyak mentradisikan hadis nabi dalam bentuk praktek. Salah satunya adalah tentang khitan yang secara umum merupakan salah satu dari lima fitrah yang disyariatkan oleh agama Islam dengan cara memotong kulit yang menutup bagian ujung kemaluan laki-laki maupun perempuan. Tradisi *Mongubingo* di Desa Hungayonaa merupakan jenjang peradatan suku Gorontalo dalam aspek kelahiran yang turun-temurun diberlakukan oleh masyarakat Hungayonaa. Adat *Mongubingo* berarti khitan terhadap bayi perempuan dalam adat masyarakat muslim Gorontalo. Adat *mongubingo* diyakini keharusan agama. Tujuan dari adat ini yaitu membersihkan alat kelamin perempuan dari kelenjar yang haram terbawa dari lahir. Berdasarkan penuturan para leluhur, jika tidak dibersihkan dan disucikan kelenjar, maka keturunan yang lahir dari rahim perempuan tersebut, tetap membawa yang haram walaupun dari perkawinan yang sah.³

Berangkat dari keyakinan masyarakat Gorontalo tersebut, maka tulisan ini hadir untuk menjelaskan seputar *living* hadis yang terkait dengan ritual keagamaan pada tradisi *Mongubingo* (sunat pada perempuan). Bertempat di salah satu desa di Gorontalo, tepatnya di Desa Hungayonaa. Praktek sunat ini diyakini sebagai praktik warisan tradisi yang bertalian dengan ajaran Islam yang terbingkai dalam kitabullah dan hadis nabi. Berangkat dari hal tersebut, artikel ini membahas

¹M. Alfatih Suryadilaga, *et al., ads., Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 116.

²Nor Salam, *Integrasi Metodologi Kajian 'Ulum al-Hadis dan Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Malang, Literasi Nusantara, 2019), 121.

³Medi Botutihe dan Farhan Daulima, *Tata Cara Adat Kelahiran dan Keremejaan pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo* (Gorontalo: Yayasan Fitrah, t.th), 83.

selayang pandang Desa Hungayonaa dan penelusuran jejak geneologi tradisi *mongubingo*. Langkah terakhir akan dianalisis kesesuaian makna yang dituju oleh teks hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif *living* hadis, yaitu desain penelitian deskriptif-analitis. Sesuai dengan namanya, desain ini merupakan kajian yang difokuskan untuk mengkaji satu kasus saja. Berangkat satu kasus kecil tentang gejala atau fenomena hadis tersebut, kemudian dideskripsikan atau digambarkan secara utuh dan langkah terakhir menganalisisnya.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-filosofis yang berusaha untuk menelisik tradisi *mongubingo* dari bingkai kacamata historis dan mengungkap makna filosofisnya dari kacamata *reader*, yakni masyarakat Desa Hungayonaa. Menurut Alfatih Suryadilaga, metode atau pun teknik yang sangat membantu untuk mencari atau mengamati fenomena *living* hadis sebagaimana yang tampak adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵

PEMBAHASAN

Geneologi Tradisi *Mongubingo* di Desa Hungayonaa

Desa Hungayonaa merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Kata *hungayo* bermakna pasir,⁶ sedang kata *naa* atau *nao* menurut Riswan⁷ bermakna pergi atau jalan.⁸ Kedua kata tersebut membentuk term yang bermakna pasir yang berjalan. Akan tetapi data lain menyebutkan berasal dari bentukan kata *hungayo* dan *daa*. Daa bermakna besar. Pernah terjadi banjir di wilayah itu, airnya naik ke darat terlalu deras. Sehingga banyak membawa pasir dan lama-kelamaan bertumpuk-

⁴Ahmad ‘Ubaidi Hasbillah, *Ilmu Living Qur’an-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Cet. 1; Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019), 244-245.

⁵Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Pemaknaan Sholawat dalam Komunitas Joged Sholawat Mataram: Studi Living Hadis”, Penelitian Fak. Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2013, 43.

⁶Mansoer Pateda, *Kamus Bahasa Gorontalo-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), 132.

⁷Riswan Daud, tokoh masyarakat, hasil wawancara di Desa Hungayonaa, 20 April 2022.

⁸Lihat juga Mansoer Pateda, *Kamus Bahasa Gorontalo...*, 200.

tumpuk besar yang membentuk gunung-gunung kecil. Hal ini bisa dilihat dari Kantor Desa Hungoyonaa dan di belakang sekolah SDN Inpres Hungoyonaa dan sekitarnya. Desa ini mempunyai dua *polangga*, yaitu *padehulawa* dan *hungayo*. *Padehulawa* sendiri berasal dari kata *wapadu-wapau hungayo*, sedangkan *hungayo* asal katanya *huta molobungayo*. Letak geografis Desa Hungayonaa berbatasan dengan Desa Ayuhulalo di sebelah utara, Desa Modelomo di sebelah selatan, Desa Mohugo di sebelah timur, dan Desa Lamu di sebelah Barat. Menurut data, Desa Hungayonaa yang berpenduduk terbanyak di Kecamatan Tilamuta. Dominan masyarakatnya berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pegawai negeri. Mayoritas memeluk agama Islam.⁹ Terlihat dari data tersebut bahwa mayoritas masyarakat Desa Hungayonaa memeluk agama Islam. Hal ini mengindikasikan ajaran Islam telah tersebar luas di wilayah itu dan tentunya memiliki kekayaan tradisi keagamaan yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, dalam hal ini tradisi *mongubingo* atau khitan pada perempuan.

Khitan adalah istilah yang lazim dipakai oleh masyarakat, dari beberapa literatur menyebutkan bahwa istilah lain dari khitan yang memiliki spesifikasi makna yang berbeda satu dengan yang lainnya yaitu *sunat*, *khafd*, *female circumscion*, *female mutilaiton*, dan *clitoroni dektomi*.¹⁰ Khitan berasal dari bahasa Arab yaitu *khatana-yakhtanu-khitanan* yang artinya memotong sesuatu. Dalam Kamus *Lisān al-‘Arabī* kata *khatana-yakhtunu wa yakhtunu* bermakna memotong, mengiris, atau menyayat dan nama perbuatan untuk memotong sesuatu itulah dinamakan khitan. Tetapi ada perbedaan pengistilahan *sunat* pada laki-laki dan perempuan. Istilah khitan ditujukan pada laki-laki dan *al-khafd* pada perempuan.¹¹ Sesuai dengan makna term *khafada* yang disematkan pada tindakan mengkhitan perempuan yakni diartikan menurunkan atau merendahkan, bertujuan untuk mengurangi bahkan sebagian atau keseluruhan bagian kelamin perempuan dengan

⁹Zulkifli Dukalang, “Persepsi Masyarakat dan Peran Orang Tua dalam Menyikapi Perilaku Merokok: Studi Kasus di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo”, *Skripsi* (Gorontalo: Fak. Ilmu Sosial UNG, 2015), 29-35.

¹⁰Triardi Samuel Zacharlas dan Asnath Niwa Natar, “Status Hukum Khitan Perempuan: Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No. 1636/Menkes/Per/XI/2010”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 2 (2020), 176.

¹¹Muhammad bin Mukrim bin Mazūr al-Afriqī Al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arabī*, juz 13 (Beirut: Barnamij al-Muhaddis al-Majānī, t.th), dalam Aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah V. 2.11, 137.

tujuan untuk mengurangi libido seksual yang berlebihan bahkan dikatakan dapat menghilangkan sensitivitas vagina.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, khitan pada perempuan adalah memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputium clitoris*) atau membuang sedikit dari bagian dari bagian klitoris (kelentit), atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan perempuan, atau memotong kulit jengger ayam jantan di bagian atas *farji* anak perempuan.¹² Jadi, khitan perempuan adalah tindakan pemotongan ujung klitoris pada vagina yang bertujuan untuk mengurangi serta mengendalikan libido seksual yang berlebihan pada perempuan.

Istilah sunat atau khitan di Gorontalo pun dibedakan ke dalam dua bahasa sesuai *gender*-nya. Khitan pada laki-laki dikenal dengan istilah *moluna* atau upacara khitan dan *molubingo* atau lebih dikenal dengan istilah *mongubingo* yakni rangkaian tradisi khas Gorontalo (khitan) terhadap anak perempuan sebelum menginjak usia 2 tahun.

Jika menilik ke sejarah praktek sunat, maka didapati berbagai rekam jejak peninggalan sejarah yang menggambarkan kegiatan ini sudah berlangsung lama sebelum masa Nabi saw., datang hingga akhirnya semakin menguatkan pelegalan praktek ini menjadi sebuah ritus ajaran keagamaan yang tetap dijalankan hingga kini. Khitan telah dilakukan sejak zaman pra-sejarah, dilihat dari gambar-gambar di gua yang berasal dari zaman batu dan makam Mesir purba. Beberapa teori memperkirakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari ritual pengorbanan atau persembahan, tanda penyerahan pada yang maha kuasa, langkah menuju kedewasaan, tanda kekalahan terhadap perbudakan atau upaya untuk untuk mengubah estetika atau seksualitas.¹³ Sumarni mendeskripsikan bahwa khitan sunat sudah dilakukan secara rutin sejak 6000 tahun yang lalu di bagian Selatan Afrika, mulai dari Lybia, Mesir, Timur Tengah, Amerika Selatan, Australia dan.

¹²TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 768.

¹³Taufik Hidayatullah, *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2011), 5.

Asia Tenggara¹⁴ lebih lanjut dijelaskan bahwa pada saat itu sunat dilakukan agar tidak terjadi tindakan seksual yang menyimpang dan berlebihan.

Khitan dalam rekam hadis menginformasikan bahwa telah menjadi praktek ritual keagamaan yang telah mulai diberlakukan pada masa Nabi Ibrahim as:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ.¹⁵

Teks hadisnya jelas menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim as., telah berkhitan pada usia 80 tahun bertempat di al-Qadum. Kemudian praktek ini masih berlangsung di masa Nabi Muhammad saw. Bahkan nabi mengingatkan umat terdahulu untuk memengang tradisi yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu dirasa tidak manusiawi seperti khitan di zaman Fir'aun yang dipandang sebagai sebuah penyiksaan, khususnya bagi kaum perempuan. Islam mengajarkan khitan perempuan dengan cara ringan (tidak sampai melukai).¹⁶ Sejarah Islam mencatat perempuan yang pertama kali dikhitan adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Hajar hamil, beliau cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuhnya. Kemudian Nabi Ibrahim as., menyarankan untuk melubangi kedua telinga dan mengkhitan Siti Hajar.¹⁷ Tetapi riwayat ini pun belum bisa dijadikan pijakan kuat sebagai sandaran informasi karena belum dikuatkan bukti kesejarahan. Tetapi sesuatu yang pasti bahwa praktek ritual khitan pada perempuan sudah berlaku sejak dahulu apalagi ditopang dengan *statement* Aisyah, “Jika bertemu dua khitan (kelamin), maka wajib melakukan mandi. Maka saya dan Rasulullah melaksanakan mandi.”¹⁸ Meski status hadis mauquf, yakni bersumber dari sahabat Aisyah tetapi menurut al-Nawawi tapi sahih penyandarannya kepada Rasulullah dalam Sahih Muslim dan riwayat lainnya.

¹⁴D.W.Sumarni dkk, *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-bayang Tradisi* (Cet 1, Seri Laporan, no. 143, Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan, dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2005), 7.

¹⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah v. 2.11, juz 11, 144.

¹⁶Agus Hermanto, *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syariah*, Kalam 10, no. 1 (30 Juni 2016) . 11, doi: 10.24042/klm.v10il.343, 10.

¹⁷Hasan Hathut, *Revolusi Seksual Perempuan: Obsteri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam* (Jakarta : Mizan, 1997), 54.

¹⁸Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'I al-Qazwinī, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah v.2.11, 260.

Menurutnya salah satu maksud hadis ini adalah pemotongan pada alat kelamin penis laki-laki dan vagina.¹⁹ Refleksi hadis tersebut menggambarkan bahwa khitan telah menjadi warisan tradisi keagamaan hingga di masa Nabi saw.

Lalu bagaimana dengan geneologi *mongubingo* di Gorontalo? Penelitian ini menelusuri rekam sejarah dalam adat masyarakat muslim Gorontalo tradisi *mongubingo* berarti khitan terhadap bayi perempuan, *mongubingo* juga diyakini sebagai keharusan agama. *Mongubingo* terdiri atas rangkaian *lihu lo limu* dan *mopolihu lo limu*. *lihu lo limu* adalah suatu niat kepada sang bayi perempuan yang dikhitan, sedangkan *mopolihu lo limu* adalah prosesi mandi air ramuan limau purut kepada bayi/balita perempuan yang bertujuan untuk disucikan. Upacara adat *mongubingo* ini sangat *related* dengan sejarah Islam di Gorontalo. Proses islamisasi di Gorontalo dimulai ketika Raja Amai dari Kerajaan Gorontalo melakukan pernikahan dengan Putri Owutango dari Kerajaan Palasa yang beragama Islam. Sebelum menikah Putri Owutango mengajukan syarat agar keturunan Sultan Amai dan seluruh rakyat Gorontalo harus memeluk agama Islam.²⁰ Raja Amai beserta istrinya didampingi oleh raja-raja kecil di bawah vasal Palasa yaitu Tamalate, Lemboo, Sitendeng, Hulangato, Siduan, Sipayo, Songinti, dan Bunuyo membimbing masyarakat serta merancang adat istiadat yang berpedoman dalam Islam. Raja Amai kemudian mengangkat Biharuddin sebagai Sultan Kerajaan Tamalate dan juga mengamanahkan merancang kultur di Kesultanan Gorontalo dengan memadukan antara kultur masyarakat Gorontalo dengan syariat Islam, sehingga berhasil menetapkan 188 sendi adat sebagai pedoman dalam kultur Gorontalo yang dipadukan dengan *sara*.²¹ Kemudian perpaduan ini dirumuskan dengan prinsip “*saraa topa-topango to adati*” yang memiliki arti “syarak bertumpu pada adat”. Mashadi menyebutkan prinsip tersebut telah mengalami penyempurnaan sebanyak 3 kali hingga masa Raja Eyato dengan konsep falsafah hidup masyarakat Gorontalo “*Adati hula-hulaa to*

¹⁹Muhammad Abu al-Hādi al-Sindi, *Hāsyiah al-Sindī ‘ala Ibn Majah*, juz 2, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah v.2.11, 31.

²⁰Mashadi, “Realitas Adati Hula-hulaa To Syara’I, Syara’i Hula-hulaa To Qur’ani”, *Jurnal al-Ulum*, 12, No. 1 (2012), 214.

²¹Sirajuddin Ismail, “Peran Para Sultan dalam Penyebaran Islam di Gorontalo”, *Jurnal al-Qalam XIV*, No. XXI (2008), 65.

sara, saraa hula-hulaa to Qur'ani”, bermakna adat bersendikan syarak, dan syarak bersendikan al-Qur'an. Redaksi lain “bersendikan kitabullah”.

Ketika dilakukan penelitian ke salah seorang masyarakat Desa Hungoyanaa Leksi Sapii juga mengatakan, selaku pemangku adat Desa Hungayonaa bahwa asal-usul *mongubingo* ini sudah menjadi adat di seluruh daerah Gorontalo, termasuk Kabupaten Boalemo. Dan sudah menjadi adat turun temurun yang ada di Provinsi Gorontalo. Adapun adat yang di Provinsi Gorontalo itu sudah ada sebelum syariat atau agama Islam masuk ke Gorontalo. Jadi adat *mongubingo* ini sudah menjadi budaya yang dilestarikan dari dulu sebelum Islam masuk.²²

Prosesi *Mongubingo* dan Makna Filosofisnya

Mongubingo merupakan salah satu peninggalan berlakunya adat menggunakan dasar ajaran Islam di Gorontalo sebagai salah satu upacara rangkaian kehidupan pada masyarakat suku Gorontalo yang berupa serangkaian prosesi adat khitan bagi anak perempuan yang menginjak usia 1-2 tahun, sebagaimana yang dikatakan oleh Riswan Daud selaku masyarakat setempat. Riswan menambahkan bahwa adat *mongubingo* biasa dilaksanakan pada anak perempuan yang berumur 1-2 tahun.²³).²⁴ Imam Kampung dan Hulango mengatakan pelaksanaan adat tersebut tergantung dari kesepakatan dari pihak keluarga atau kedua orang tua dari anak tersebut, yang bisa dimulai dari umur 4 bulan, ada juga umur 1 tahun bahkan sampai umur 2 tahun.²⁵

Terdiri atas prosesi *lihu lo limo* (prosesi khitan anak perempuan), *mo polihu lo limu* (mandi lemon), dan *mopohuta'a to pinggae* (injak piring). Proses pelaksanaan *mongubingo* di Desa Hungayonaa sama persis dengan pelaksanaan adat *mongubingo* pada umumnya di Gorontalo. Sebelum dilaksanakan upacara adat *mongubingo*, disiapkan *alumbu moputi'o* (kain putih) sepanjang dua meter

²²Leksi Sapii. Pemangku Adat Desa Hungayonaa, hasil wawancara di Desa Hungayonaa, 28 Mei 2022.

²³Riswan Daud, tokoh masyarakat, hasil wawancara di Desa Hungayonaa, 20 April 2022.

²⁴Medi Botutihe dan Farhan Daulima, *Tata Cara Adat Kelahiran dan Keremejaan pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo* (Gorontalo: Yayasan Fitrah,t.th.), 86.

²⁵Asma Ali dan Riswan Manto, Hulango dan Imam Kampung, Hasil Wawancara di Desa Hungayonaa, 3 - 4 Juli 2022.

untuk menutupi kepala bayi saat dikhitan dan seperangkat alat khitan yang diletakkan atas baki yang beralaskan kain putih. Alat khitan yang dimaksud adalah pisau kecil (dahulu memakai sembilu) dan *yinula monu* (minyak *yilonta*) sebagai tanda selesai khitan. Acara dilanjutkan dengan doa syukuran yang dibawakan oleh *syara'a/imam/hatibi*. Dalam doa syukuran disediakan seperangkat *pulutube* yang diletakkan di depan *syara'a* untuk dibacakan doa. Setelah baca doa, dilaksanakan acara santap siang bersama. Kemudian disusul penyajian minuman berupa kopi atau teh sebagai isyarat acara telah selesai dan tamu dipersilahkan pulang.²⁶

Adat *mongubingo* di Desa Hungayonaa masih berlaku sampai sekarang dan tradisi ini sangat baik, khususnya di daerah Gorontalo. Tradisi ini juga merupakan bukti penjagaan wanita Gorontalo dari akhlak yang tidak baik atau dalam bahasa Gorontalo disebut *nenealo*.²⁷ Tradisi *mongubingo* tidak hanya kebersihan secara fisik-lahiriyah, tetapi juga kebersihan moral dan adab etika. Itulah sebabnya perilaku tidak patut yang sering dilekatkan kepada perempuan, seperti *nenealo* atau *monduhu* diharapkan tidak terjadi kepada mereka yang dikhitan. Dengan kata lain, bahwa lebih penting dari *mongubingo* zat yang menempel pada klitoris adalah *mongubingo* pesan moral untuk memangkas sifat-sifat tercela yang sering disadarkan kepada perempuan. Tegasnya, khitan perempuan Gorontalo selain *mongubingo* zat yang menempel pada klitoris, juga *mongubingo* sifat *nenealo* atau *monduhu*. *Nenealo* atau *monduhu* adalah sikap genit yang ditunjukkan oleh seorang perempuan. Orang yang genit biasanya amat dengan mudah secara bebas bergaul dengan lawan jenisnya. Sedangkan sikap bebas dinilai sebagai sifat yang tidak pantas dilakukan seorang perempuan. Genit perlambang ofensif–agresif seorang perempuan atas laki-laki. Sejatinya seorang perempuan bersifat defensif. Jika seorang perempuan berperilaku sebaliknya, yaitu ofensif dan agresif, maka ia dipandang telah melakukan tindakan yang tidak pantas. Tindakan tidak pantas tersebut dalam istilah lokal Gorontalo

²⁶Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender* (Malang: Integensia Media, 2020), 87.

²⁷Mohammad Wisnu Sau, Kepala Desa Hungayonaa, hasil wawancara di Desa Hungayonaa, 20 April 2022.

dinamakan *nenealo*. Jika tindakan tidak pantas tersebut mengarah kepada perbuatan sensual, maka tindakan demikian dinamakan *monduhu*. Karena itu, secara simbolik, adat *mongubingo* menegaskan pelajaran tentang pentingnya etika dan moral seorang perempuan dalam pergaulan hidup. *Nenealo* atau *monduhu* adalah tindakan moral yang bertentangan dengan kultural etika kehidupan masyarakat Gorontalo.²⁸

Riswan Manto Mengatakan bahwa makna filosofis dari adat *mongubingo* adalah untuk kebersihan maupun kesucian diri, dimana kesucian ini menyangkut rohani dan jasmani. Kesucian disini juga sama dengan adat khitan bagi laki-laki, baik menyucikan diri anak lahir dan batin.²⁹

Refleksi *Mongubingo* dalam Perspektif Hadis

Secara normatif *mongubingo* wujud pelaksanaan hadis Nabi saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ.³⁰

“Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami yang bersumber dari ‘Abd al-Rahman al-Qurasyi dari Abi al-Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah yang menginformasikan bahwa Rasulullah pernah mengeluarkan *statement*: Nabi Ibrahim as., telah berkhitan pada usia 80 tahun bertempat di al-Qadum.”

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا النَّفَى الْخِتَانَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا³¹.

“Ali bin Muhammad al-Ṭanāfisi dan ‘Abd al-Raḥmān bin Ibrahīm al-Dimasyqī menginformasikan bahwa keduanya mendapatkan berita dari al-Wafīd bin Muslim bahwa al-Auzā’i memberitakan dari al-Raḥmān bin al-

²⁸Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis* (Malang: Intelegensia Media, 2019, 94.

²⁹Riswan Manto, imam kampung, hasil wawancara di Desa Hungayonaa, 5 Juni 2022.

³⁰Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz. 11, 144.

³¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz. 2, 260.

Qāsim, bahwa al-Qasim memberitakan kepadanya informasi yang bersumber dari ‘Aisyah, istri Rasulullah saw., yang mengatakan, “Jika bertemu dua khitan (kelamin), maka wajib melakukan mandi. Maka saya dan Rasulullah melaksanakan mandi.”

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَادُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.³²

“Suraij menceritakan kepada kami dari Abbād bin al-‘Awwām dari al-Hajjāj dari Abi al-Mafih bin Usamah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah saw., pernah mengeluarkan *statement*, “Khitan itu hukumnya sunnah bagi laki-laki dan suatu kemuliaan (makramah) bagi perempuan.”

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.³³

Diceritakan dari Sulaiman bin ‘Abd al-Rahmān al-Dimasyqī dan ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Abd al-Rahīm al-Asyja’I berkata diceritakan dari Marwan menceritakan kepada Muḥammad bin Ḥassān berkata ‘Abd al-Wahhāb al-Kūfī dari ‘Abd Malik bin ‘Umair dari Ummi ‘Aṭiyyah al-Anṣāriyyah, “Sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad saw., bersabda, “Jangan berlebih-lebihan dalam memotong organ kelamin perempuan Sesungguhnya hal tersebut akan dapat memuaskan perempuan dan akan lebih menggairahkan dalam bersetubuh.”

³²Menurut Ibnu Hajar, hadis jalur al-Hajjaj ini memiliki 3 (tiga) versi, yaitu : (1) al-Hajjaj dari Abi Mulaḥ dari Usamah dari Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*. Ahmad Ibn Hanbal, Musnad, hadis no. 19794; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, jilid 8, h. 325.]; (2) al-Hajjaj dari Abi Mulaḥ dari Usamah dari Syidad Ibn ‘Aus dari Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syibah, Ibn Abi Hatim dalam *al-‘Ilal*, dan al-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabir*. [Ibn Abi Syaibah, *al-Musannaf*, hadis no. 6519; al-Razi, *al-Ilal*, hadis no. 2231; al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabir*, jilid 7, h. 273-274.]; dan (3) al-Hajjaj dari Makhul dari Abi Ayyub dari Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Ahmad seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhiṣ al-Habir* dan Ibn Abi Hatim. Ibn Hajar, *Talkhiṣ al-Habir*, jilid 4, h. 1407, hadis no. 1806; al-Razi, *al-Ilal*, hadis no. 2331.

³³Abū Dāud Sulaimān al-Asy’as al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, juz 14, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah v.2.11, 14. Status hadis ini jelas daif tetapi praktik di masyarakat tidak melihat status hadis itu sahih, hasan, atau daif. Mereka hanya meyakini bahwa itu bagian dari ajaran Islam yang dilestarikan.

Secara tekstual, hadis pertama dan kedua menunjukkan kewajiban khitan. Satu menggunakan kata kerja dan kedua menggunakan kata benda atau *isim fā'il*. Tetapi keduanya memiliki dua makna yang subtansinya sama, yakni memotong. Tidak membedakan antara khitan pada laki-laki atau pun perempuan. Tetapi menunjukkan kepada pasangan suami istri. Hadis Nabi saw., menjadi landasan normatif dan teologis, bahwa khitan perempuan termasuk bagian ajaran Islam, meskipun ulama berbeda pendapat status hukumnya. Sebut saja Imam al-Syafi'i yang mewajibkan khitan pada perempuan sedang menurut Syeikh Mahmud Syaltut, status khitan berbeda bagi anak perempuan, yang tampaknya tidak ada faktor kuat sebagaimana laki-laki mengharuskan khitan bagi mereka. Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat Syeikh Mahmud Syaltut bahwa bagi perempuan itu tidak diwajibkan khitan tetapi disunnahkan atau bahkan dimubahkan.³⁴

Berbeda di hadis ketiga yang menunjukkan kata sunnah. Maka, tidak mengherankan jika status khitan pada perempuan, istilah khususnya *al-khafid* juga mengalami perbedaan status. Tetapi ulama sepakat bahwa khitan pada laki-laki merupakan suatu keharusan atau wajib bagi yang berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, menurut hadis tentang kemuliaan moral bagi wanita dimulai ketika pada saat masih bayi telah dikhitan. Karena itu terdapat sejumlah harapan atas pembentukan kepribadian anak, yang sering disebut sebagai mitos oleh kelompok muslim puritan. sebagai sebuah harapan, maka khitan tidak memiliki relasi kuat atas pembentukan sikap pribadi mulia. Karena itu, tidak berarti bayi perempuan yang tidak dikhitan adalah lebih buruk sifatnya dibandingkan dengan yang dikhitan. Pastinya *mongubingo* adalah upaya orang tua muslim suku Gorontalo untuk menyucikan anaknya sejak dini.³⁵

Berdasarkan informasi hadis keempat, tradisi khitan sudah hal yang lazim berlaku di masa nabi. Sehingga nabi pun mengingatkan agar berhati-hati dalam melakukan khitan pada perempuan. Tradisi *mongubingo* sendiri merupakan refleksi dari hadis nabi yang memerintahkan untuk memotong tapi tidak berlebihan dengan tujuan menyenangkan pasangan.

³⁴Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Mesir: Dar al-Qalam, t. th.), 302.

³⁵Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Islam...*, 94.

Adapun hukum khitan menurut Riswan Manto selaku imam di desa tersebut, hukumnya sunnah dan sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang akan melaksanakan adat tersebut.³⁶ Senada dengan Riswan, Mohammad Wisnu Sau juga mengatakan bahwa khitan dan sunat itu memiliki arti yang berbeda. Sebenarnya Kata sunat itu adalah sunnah, namun karena masyarakat Gorontalo sulit untuk menyebut kata tersebut jadi digunakanlah kata sunat. Sedangkan Khitan bagi mereka adalah sunnah, khitan adalah mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita, sebab itu merupakan salah satu cara untuk memusnahkan sifat-sifat kewanitaan yang tidak baik melalui khitan wanita tersebut. Adanya tradisi *mongubingo* ini bertujuan untuk mengatur dan membina kehidupan masyarakat yang ada di Gorontalo. Jika tidak dilaksanakan maka kita melanggar hukum adat yang ada di Gorontalo.³⁷

Asma Ali mengatakan bahwa untuk landasan mengenai adat *Mongubingo* tidak terlalu dipersoalkan karena yang dinilai adalah pelaksanaan dan manfaat adat tersebut. Dan yang mengetahui dasar ataupun landasan tersebut adalah orang-orang yang mengetahui asal-usul adat istiadat yang ada di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan adat tersebut sudah sesuai dengan landasan ataupun dalil yang ada.³⁸ Informasi dari Asma dan Riswan juga diamini oleh Sofyan AP. Kau., yang menyatakan bahwa dalam adat masyarakat muslim Gorontalo, *mongubingo* diyakini sebagai perintah agama, sama dengan kewajiban khitan terhadap anak laki-laki (*moluna*).³⁹

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang diwakili dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat atau *hulango*, dan masyarakat biasa mengantarkan pada pemahaman bahwa mereka memahami tradisi *mongubingo* sebagai refleksi ajaran nabi saw., yang diimplementasikan pada prosesi ritual keagamaan yang bersifat sakral. Bahkan dibuatkan acara yang meriah pada prosesinya. Tetapi,

³⁶Riswan Manto, imam kampung, hasil wawancara di Desa Hungayonaa, 5 Juni 2022.

³⁷Mohammad Wisnu Sau, Kepala Desa Hungayonaa, hasil wawancara di Desa Hungayonaa, 20 April 2022.

³⁸Asma Ali, *Hulango* (dukun bayi), hasil wawancara di Desa Hungayonaa, 3 Juni 2021.

³⁹Sofyan AP. Kau dan Kasim Yahiji, *Akulturas Islam dan Budaya Loka: Studi tentang Ritus-ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo* (Cet. I; Malang: Intelegensia Media, 2019), 119-120.

ketika sampai pada pengetahuan terhadap eksistensi teks hadis *mongubingo*, mereka tidak mengetahui teks hadis tentang landasan tradisi ritual keagamaan tersebut.

Mereka hanya memahami pada bahwa *mongubingo* merupakan tradisi turun-temurun sebagai warisan praktek keagamaan yang telah berlangsung lama sejak dahulu. Bahkan masyarakat memaknai itu merupakan sebagai kewajiban dan lainnya menganggap sebagai pilihan untuk melaksanakan atau tidak. Titik temu dari persinggungan pemahaman ini berujung pada pemahaman yang sama, bahwa mereka meyakini *mongubingo* yang dilakukan dengan cara yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi perempuan dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi *nenealo*. Sifat jelek seperti genit karena tidak dapat mengendalikan libido seksualnya yang tinggi.

PENUTUP

Masyarakat Desa Hungayonaa yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam telah menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan mengkombinasikan ajaran Islam dan tradisi yang ada di Gorontalo. Sehingga membentuk fenomena beragama yang berbeda dari teks hadis nabi. Perbedaannya terletak pada pengembangan prosesi yang bercampur adat tetapi disisipi ajaran-ajaran Islam lainnya, seperti salawat, silaturahmi, dll.

Berdasarkan analisis faktor pembentukan *living* hadis, beberapa tradisi yang hidup di tengah masyarakatnya, khususnya tradisi *mongubingo* di Desa Hungayonaa masuk dalam kategori praktik. Hal ini tercipta dari proses akulturasi tradisi di Gorontalo dan ajaran Islam yang bersifat sinkretis, yakni mencari penyesuaian dari keduanya hingga membentuk ritual tradisi yang dibalut dalam bingkai keagamaan.

Jika direfleksikan dalam ke dalam pandangan hadis, sebenarnya tidak bertentangan karena prosesinya serta doa yang dibawakan oleh syara'a bermuatan doa kebaikan dan salawat pada nabi saw. Masyarakat Gorontalo meyakini ini adalah pengejawantahan makna hadis nabi yang mensinyalkan kewajiban maupun kesunnahan khitan pada perempuan. Maka tradisi ini dipertahakan hingga saat ini

dengan keyakinan falsafah Gorontalo, “*Adati hula-hulaa to sara, saraa hula-hulaa to Qur’ani*” yang berarti “Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan al-Qur’an”.

DAFTAR PUSTAKA

A.P. Kau, Sofyan. *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis*. Malang: Intelegensia Media, 2019.

_____, dan Kasim Yahiji. *Akulturası Islam dan Budaya Loka: Studi tentang Ritus-ritus Kehidupan dalam Tradisi Lokal Muslim Gorontalo*. Cet. I; Malang: Intelegensia Media, 2019.

_____. *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender*. Malang: Intelegensia Media, 2020.

Agustianto, *Makna Simbol dalam Kebudayaan Manusia, Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 8, No. 1, 1-8.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath̄ al-Bārī fī syarh Şaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XI. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Botutihe, Medi. dan Daulima, Farhan. *Tata Cara Adat Kelahiran dan Keremejaan Pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo*. Gorontalo: Yayasan Fitrah t. th.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah v. 2.11,

Zulkifli Dukalang, “Persepsi Masyarakat dan Peran Orang Tua dalam Menyikapi Perilaku Merokok: Studi Kasus di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo”. *Skripsi*. Gorontalo: Fak. Ilmu Sosial UNG, 2015.

D.W. Sumarni dkk. *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradis*. Cet. 1, Seri Laporan, no. 143, Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan, dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2005.

- F. Djibu. *Makna dan Nilai tradisi Mo Polihu lo Limu* pada masyarakat Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Gorontalo.
- Fashal, Umam Alif. *Hukum Khitan Perempuan Perspektif Dosen di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2018.
- Al-Hādi al-Sindi, Muhammad Abu. *Hāsyiah al-Sindī ‘ala Ibn Majah*, juz 2, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah v.2.11.
- Hathut, Hasan. *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Hermanto, Agus. *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syariah*, Kalam 10, No. 1 30 Juni 2016 . 11, doi: 10.24042/klm.v10il. 343.
- Hidayatullah, Taufik. *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2011.
- Al-Miṣrī, Muḥammad bin Mukrim bin Maḏūr al-Afriqī. *Lisān al-‘Arabi*, juz 13. Beirut: Barnamij al-Muhaddis al-Majānī, t.th, dalam Aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah V. 2.11.
- Mashadi, “Realitas Adati Hula-hulaa to Syara’I, Syara’i Hula-hulaa to Qur’ani”, Jurnal al-Ulum, 12, No. 1, 2012.
- Nashhiccuddin, Ach. *Realitas Khifadh di Masyarakat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010,. Hadis tersebut dapat dilihat Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, Kitab al-Adab. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Pateda, Mansoer. *Kamus Bahasa Gorontalo-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.
- Al-Rabi’I al-Qazwinī, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibn Majah*, juz 2, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah v.2.11.
- Salam, Nor. *Integrasi Metodologi Kajian ‘Ulum al-Hadis dan Ilmu-ilmu Sosial*. Cet. I; Malang, Literasi Nusantara, 2019.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *2002 Mutiara Hadis*, jilid 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān al-Asy'ās al-Azdī. *Sunan Abī Dāud*. Juz 14, dalam aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah v.2.11.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Pemaknaan Sholawat Dalam Komunitas Joged Sholawat Mataram: Studi Living Hadis”. Penelitian Fak. Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2013.

_____, *et al., ads., Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.

Syaltut, Mahmud. *al-Fatawa*. Mesir: Dar al-Qalam, t. th.

Zacharlas, Triardi Samuel dan Asnath Niwa Natar. “Status Hukum Khitan Perempuan: Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No. 1636/Menkes/Per/XI/2010”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 2, 2020.